

Hormat kami,

Ketua Pelaksana,



Krishna Erlangga. S

NPM 9882405121321018

Sekretaris,



Sindi Nuralfiah

NPM 9882405120411026

Mengetahui,

Ketua Umum

Dewan Perwakilan Mahasiswa




Jhingga B. Andhyta

NPM 9882405119411022

Menyetujui,

Wakil Rektor

Bidang Riset, Kemahasiswaan dan Kerjasama



Dr. H. Muh. Deni Johansyah, Drs. M. M.

NIK : 02.2007.05.001

Kepala Bagian

Kemahasiswaan dan Kealumnian



Johannes Kristian Siregar, S.E., M.Ak., Ak.

NIK: 01.2019.09.008

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
“FORUM DISKUSI : OPSI II – OPINI MAHASISWA”



DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
BANDUNG
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunian-Nya kami dapat menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi : Opsi – Opini Mahasiswa yang kedua, dengan tema “Melalui Forum Diskusi OPSI : satukan persepsi, kuatkan sinergi dalam membentuk kepengurusan yang berintegritas” guna membicarakan kelanjutan dari kegiatan OPSI I dan kepentingan bersama sebagai Mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Forum ini dibuat sebagai tempat bertukar pikiran, musyawarah hingga mencapai mufakat bersama. Diadakannya forum diskusi ini berkenaan dengan akhir masa jabatan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Dengan begitu, berbagai kegiatan ataupun kebijakan dapat direncanakan dan ditindak lanjuti pada tahap implementasi, sehingga semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dapat merasakan manfaatnya.

Harapan kami dengan adanya laporan pertanggung jawaban ini dapat memberikan dukungan baik moril maupun materil ataupun kritik dan saran yang bersifat membangun kepada kami sebagai penyelenggara kegiatan sehingga kegiatan yang akan datang dapat lebih baik. Selama menyelenggarakan kegiatan ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan kegiatan ini. Namun, kami menyadari bahwa kelangsungan kegiatan ini masih jauh dari kesempurnaan yang bisa menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan mensukseskan kegiatan ini.

Bandung, 10 Februari 2023

I. LATAR BELAKANG

Forum diskusi merupakan agenda lanjutan dari OPSI I, guna mendiskusikan dan mengesahkan beberapa agenda sebelumnya. Forum ini dibuat sebagai tempat bertukar pikiran, musyawarah hingga mencapai mufakat bersama. Diadakannya forum diskusi ini berkenaan dengan akhir masa jabatan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Dengan begitu, berbagai kegiatan ataupun kebijakan dapat direncanakan dan ditindak lanjuti pada tahap implementasi, sehingga semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dapat merasakan manfaatnya.

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) diharapkan bukan sekedar organisasi yang apatis, tapi secara aktif dapat memberikan pembelajaran kepada anggotanya, menyebarkan informasi kepada seluruh warga Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia dalam berbagai hal. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) juga berusaha melakukan komunikasi yang aktif sebagai wujud dari visi dan misi ke depan.

Maju mundurnya suatu organisasi terletak pada kualitas dan kuantitas pengurus yang ada di dalamnya. Namun, itu saja tidak cukup. Diperlukan loyalitas dan konsistensi dalam mempertahankan atau mengembangkan organisasi. Maka dari itu diperlukan pengurus-pengurus yang aktif dalam mengembangkan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) ke depannya. Untuk melaksanakan maksud tersebut, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), bermaksud melaksanakan kegiatan Forum diskusi, yakni OPSI II sebagai wadah untuk membentuk pengurus yang dapat mengembangkan Lumbung Informasi Mahasiswa dan organisasi menjadi lebih baik.

II. NAMA KEGIATAN

“OPSI II (Opini Mahasiswa)”

III. TEMA KEGIATAN

Tema kegiatan ini adalah “Forum Diskusi OPSI : satukan persepsi, kuatkan sinergi dalam membentuk kepengurusan yang berintegritas”

IV. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Diharapkan dapat terjalin hubungan baik antara sesama anggota DPM dengan seluruh lapisan mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
2. Mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam kepengurusan lama, dan dapat menjadikannya sebuah pelajaran sehingga tidak terulang pada kepengurusan yang baru.
3. Mengesahkan kriteria pemimpin dengan jiwa kepemimpinan dan memiliki kemampuan intelektual dalam mengelola organisasi agar senantiasa berjuang untuk meneruskan dan mengembangkan visi dan misi dalam kehidupan masyarakat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
4. Membentuk dan mengesahkan sistem kepengurusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna membangun pemilu yang jujur, adil, dan tanpa campur tangan pihak eksternal.
5. Mengkaji dan mengevaluasi AD/ART Organisasi Mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
6. Melahirkan kepengurusan baru periode 2023-2024. Dengan adanya kepengurusan baru ini diharapkan dapat menampung dan meningkatkan aktivitas dan peran aktif seluruh anggota.

V. WAKTU DAN PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan tatap muka secara luring pada:

Hari, tanggal : Selasa, 07 Februari 2023

Waktu : 09.45 WIB - 14.50 WIB

Tempat : Aula Lt.3 Kampus UNIBI

VI. HASIL KEGIATAN

Kegiatan OPSI telah berjalan dengan lancar dan tertib, peserta yang mengikuti kegiatan ini kurang lebih mencapai 80% dari target yang ditentukan. Peserta terdiri dari mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, yakni perwakilan BEM, perwakilan Himpunan Mahasiswa (HIMAKU, EXCMA, HIMASI, HMIF, CREAVID, PERMIKOM, BEMF PSI), perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa (CAPTAVIA, PMK, UWAIS, HIPMI, ARKEI, Basket, Futsal).

Kegiatan ini memiliki 2 pembahasan utama, yakni Pedoman Organisasi Mahasiswa dan Pembentukan kriteria KPU. Pada kegiatan OPSI yang pertama, kami hanya menampung opini seluruh mahasiswa tanpa adanya keputusan akhir atau kesepakatan, hal ini dikarenakan Dewan Perwakilan Mahasiswa ingin mendapatkan pertimbangan dari opini mahasiswa yang akan dikaji dengan pihak kemahasiswaan, kemudian di diskusikan kembali hingga disepakati pada kegiatan OPSI yang kedua ini. Berikut hasil diskusi dan kesepakatan bersamanya :

PEMBAHASAN PEDOMAN ORMAWA

1. BAB I KETENTUAN UMUM

1.1 Pasal 1 Definisi Istilah

- Ayat 11 mengenai Badan Eksekutif Mahasiswa. Peserta meminta adanya penambahan organisasi non struktural pada penjelasan mengenai Badan Eksekutif Mahasiswa dikarenakan seluruh Ormawa dijelaskan dalam bentuk yang sama, yakni organisasi non struktural.
- Ayat 13 mengenai HMPS. Peserta menjelaskan bahwa Himpunan Mahasiswa dibentuk dari 2 program studi, sedangkan Psikologi hanya memiliki 1 Program Studi yang dinamakan BEM Fakultas dan berada ditingkat Fakultas. BEMF sendiri diambil dari pedoman kemahasiswaan yang lama. Namun dikarenakan pedoman ini merupakan pedoman baru dan akan

dijalankan, maka perlu aturan yang baku mengenai Himpunan Mahasiswa Program Studi untuk seterusnya, sehingga Program Studi Psikologi tersebut diberikan waktu untuk adanya perubahan nama.

2. BAB II ORGANISASI KEMAHASISWAAN

2.1 Pasal 6 Tata Tertib Organisasi Kemahasiswaan

- Ayat 2 “Menjalankan organisasi mahasiswa sesuai dengan kode etik mahasiswa dan pedoman organisasi mahasiswa UNIBI”. Dalam hal ini, Kode Etik Mahasiswa belum dicantumkan dan belum adanya sosialisasi.

3. BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB

3.1 Pasal 9 Tanggung Jawab Organisasi Kemahasiswaan

- Peserta mempertanyakan kapan dan bagaimana sistem pelaksanaan Musyawarah Besar terkait Laporan Pertanggung Jawaban yang dilaksanakan oleh tiap Himpunan/Organisasi Mahasiswa.

4. BAB IV DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)

4.1 Pasal 11 Tugas dan Wewenang

- Ayat 8. Kepala Bagian Kemahasiswaan menjelaskan kembali bahwasanya Dewan Perwakilan Mahasiswa membuat AD/ART sebagai payung Organisasi Mahasiswa yang nantinya akan diturunkan lagi oleh ke khsan masing masing organisasi mahasiswa.

4.2 Pasal 12 Kepengurusan

- Ayat 4. “Anggota DPM UNIBI dari setiap Program Studi sebanyak minimal 2 (dua) mahasiswa”. Kata “minimal” sempat menjadi perbincangan antara pro dan kontra. Namun digunakannya kata “minimal” 2 perwakilan dari prodi dikarenakan menyesuaikan dengan Sumber Daya Mahasiswa yang ada dan dibakukan sebagai pedoman, sehingga jumlah

tersebut dapat disesuaikan dan tidak berpatok pada keharusan hanya 2 perwakilan saja.

- Ayat 5 mengenai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Peserta mengajukan opini bahwasanya IPK minimal 3,00 terlalu tinggi dan menyarankan untuk diubah menjadi 2,75 dengan disertai prestasi lain ataupun surat rekomendasi. Peserta juga menambahkan bahwa IPK tidak terlalu menjadi acuan karna bisa dilihat dari hal lain. Namun begitu IPK 3,00 dianggap cukup, karena dapat merepresentasikan bahwa individu tersebut dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, serta IPK ditulis secara umum dan dapat berubah pada saat musyawarah besar dengan Komisi Pemilihan Umum KPU.

4.3 Pasal 13 Masa Kepengurusan

- Ayat 2. Peserta beropini, jika Ketua DPM memiliki maksimal 2 periode masa jabatan, maka dikhawatirkan akan memilih orang orang tertentu sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginannya. Hal ini disanggah karena meskipun memiliki maksimal 2 periode, namun aturan tersebut berlaku jika ketentuan lainnya memenuhi syarat, sehingga 2 periode dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat lainnya.

5. BAB V BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

5.1 Pasal 15 Badan Eksekutif Mahasiswa

- Peserta meminta adanya perbaikan redaksi penulisan sehingga tidak memiliki multi arti dan kalimatnya dapat lebih mudah dipahami.

5.2 Pasal 16

- Peserta meminta adanya tambahan ayat/point terkait musyawarah besar untuk laporan pertanggung jawaban.

5.3 Pasal 17 Kepengurusan

- Ayat 4 butir 7 “Tidak sedang menjabat dalam organisasi kemahasiswaan lainnya“. Dapat ditambahkan “baik pengurus ataupun anggota”.

6. BAB VI UNIT KEGIATAN MAHASISWA

6.1 Pasal 24 Kepengurusan

- Ayat 2 butir 2. Mengganti maksimal kepengurusan hingga semester 6.
- Peserta meminta adanya penambahan point pembahasan mengenai Badan Pengurus Harian

7. BAB VII HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

7.1 Peserta meminta adanya penambahan mengenai Fungsi HMPS dan seluruh Ormawa

7.2 Pasal 29 Tugas dan Wewenang

- Ayat 7. Peserta meminta adanya tambahan mengenai hierarki koordinasi, redaksi dalam melaksanakan koordinasi laporan pertanggung jawaban, yakni melalui DPM kepada kemahasiswaan.

7.3 Pasal 30 Kepengurusan

- Ayat 2 butir 3. Peserta meminta adanya perubahan menjadi ; minimal semester 2 dan maksimal semester 6.

7.4 Pasal 31 Masa Kepengurusan

- Kepala Bagian Kemahasiswaan mempertegas bahwasanya Surat Keputusan himpunan adalah dari Rektor, bukan lagi dari Kepala Program Studi ataupun Dekan.

8. BAB VIII MUSYAWARAH BESAR

8.1 Pasal 32 Musyawarah Besar

- Peserta meminta adanya deskripsi, tujuan, dan fungsi yang ditulis secara terpisah perpasalnya.

9. BAB X PENGAWAS, PEMBINA, DAN PENANGGUNG JAWAB

9.1 Pasal 35 Pembina

- Peserta meminta adanya tambahan pasal Pembina yang menjelaskan bentuknya seperti apa (koordinator/Pembina)

10. BAB XI SANKSI

Peserta meminta adanya sosialisasi kode etik dan konsolidasi pembekuan organisasi mahasiswa terutama mengenai UKM Apariencia.

PEMBAHASAN PEDOMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. BAB I DEFINISI ISTILAH

1.1 Pasal 1

- Ayat 8. Adanya perubahan dari bersifat nasional menjadi berskala universitas, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.

2. BAB II KOMISI PEMILIHAN UMUM

2.1 Pasal 5 Kepengurusan Komisi Pemilihan Umum

- Ayat 3. Adanya perubahan dari menandatangani kontrak kesepahaman menjadi menandatangani kontrak kesepakatan.
- Ayat 4 butir 4. Adanya opini mengenai syarat Ketua dan Wakil Ketua minimal semester genap dan semester ganjil. Namun kesepakatan akhir tetap tidak berubah karena anggota KPU khususnya Ketua dan Wakil merupakan angkatan akhir, adapun ketentuan lainnya jika akan dibahas dalam musyawarah besar bersama KPU.
- Ayat 4 butir 8. DPM menegaskan bahwasanya anggota KPU tidak sedang menjabat dalam organisasi kemahasiswaan lainnya dengan menggunakan sistem *open recruitment*

3. Recuitment KPU

Proses ini disepakati agar terciptanya pemilihan yang LUBERJURDIL (langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Proses pembentukan KPU perlu disosialisasikan baik secara langsung dalam forum diskusi ataupun melalui info di media sosial DPM.

VII. PENUTUP

Puji syukur kehadiran Tuhan yang maha esa, telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban Forum Diskusi: Opsi II – Opini Mahasiswa. Pembuatan laporan pertanggung jawaban ini bertujuan sebagai bahan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan acara mendatang. Selain itu laporan ini juga dibuat sebagai bentuk laporan dana yang kami terima. Kami menyadari dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban ini jauh dari kata sempurna maka dari itu kami membutuhkan kritik dan saran yang positif dan membangun agar pelaksanaan kegiatan di kemudian hari dapat menjadi lebih baik. Demikian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ini kami buat, atas dukungan, partisipasi, dan kerjasama dari semua pihak kami ucapkan banyak terima kasih. Dan kami memohon maaf apabila selama kegiatan berlangsung masih banyak kekeliruan dan mungkin kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Hormat kami,

Ketua Pelaksana,

Sekretaris,

Krishna Erlangga. S

NPM 9882405121321018

Sindi Nuralfiah

NPM 9882405120411026

Mengetahui,

Ketua Umum

Dewan Perwakilan Mahasiswa

Jhingga B. Andhyta

NPM 9882405119411022

Menyetujui,

Wakil Rektor

Bidang Riset, Kemahasiswaan dan Kerjasama

Kepala Bagian

Kemahasiswaan dan Kealumnian

Dr. H. Muh. Deni Johansyah, Drs. M. M.

NIK : 02.2007.05.001

Johannes Kristian Siregar, S.E., M.Ak., Ak.

NIK: 01.2019.09.008

Lampiran I

SUSUNAN KEPANITIAAN
FORUM DISKUSI (OPSI)
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Ketua Pelaksana	: Krishna Erlangga Syahputra
Sekretaris	: 1. Sindi Nuralfiah 2. Muhammad Rizcky Ari Sandhy
Acara	: 1. Dewi Patimah 2. Feni Ariani Rahayu A 3. Yulianti
Hubungan Masyarakat	: Reggita Firdaus
Publikasi dan Dokumentasi	: 1. Suhari 2. Nizar Hizbi Abdul Aziz
Konsumsi & Logistik	: 1. Veronica Rohali Sitorus 2. Ika Putri Sopiyantri

Lampiran II

SUSUNAN ACARA
OPINI MAHASISWA II (OPSI II)
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Selasa, 07 Februari 2023

No	Waktu	Durasi	Kegiatan acara	Penanggung jawab
1	09.00-09.20	20 menit	Pendaftaran Peserta	Div. Acara
2	09.20-09.25	5 menit	Pembukaan	MC
3	09.25-09.30	5 menit	Sambutan ketua pelaksana	Krishna Erlangga. S
4	09.30-09.35	5 menit	Sambutan Kepala Bagian Kemahasiswaan	Johannes Kristian Siregar, S.E., M.Ak., Ak
5	09.35-09.40	5 menit	Pembacaan tata tertib kegiatan	MC
6	09.40-10.40	60 menit	Pengesahan Kriteria anggota KPU dan tata cara pemilihannya.	Johannes Kristian Siregar, S.E., M.Ak., Ak
7	10.40-11.30	50 menit	Pembahasan Pedoman Organisasi Mahasiswa	Johannes Kristian Siregar, S.E., M.Ak., Ak
8	11.30-12.30	60 menit	Break	-
9	12.30-13.00	30 menit	Pembahasan AD/ART Organisasi Mahasiswa (Lanjutan)	Johannes Kristian Siregar, S.E., M.Ak., Ak
10	13.00-14.00		Sharing session	MC & Johannes Kristian Siregar, S.E., M.Ak., Ak
11	14.00-14.05	5 menit	Penutup	MC
12	14.05-14.15	10 menit	Sesi foto bersama	Pubdok

Lampiran III

ANGGARAN BIAYA
FORUM DISKUSI (OPSI)
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
RINCIAN ANGGARAN BIAYA

No	Tanggal	Kebutuhan	Harga Satuan	Jumlah	Total
1	06 Februari 2023	Konsumsi peserta	10.000	50pcs	530.000
		Antar Pesanan	30.000	30.000	
2	06 Februari 2023	Konsumsi Panitia	5.000	8	40.000
2	19 Januari 2023	Jilid LPJ OPSI I	5.000	2	10.000
3	28 Januari 2023	Print Proposal OPSI II	1.000	16	16.000
		Jilid Proposal OPSI II	5.000	2	10.000
4	31 Januari 2023	Print Proposal OPSI II	2.000	16	30.000
		Jilid Proposal OPSI II	10.000	2	20.000
5	10 Februari 2023	Print LPJ OPSI II	1.000	17	17.000
		Jilid LPJ OPSI II	5.000	2	10.000
		Print Tanda Terima	1.000	1	1.000
TOTAL					684.000
SISA UANG					16.000

Uang Masuk	Uang Keluar	Sisa Uang
Rp. 700.000 Telah diterima dari UNIBI (06 Februari 2023)	Rp. 684.000	Rp. 16.000

Lampiran IV

**PEDOMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Definisi Istilah**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang selanjutnya disebut UNIBI;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
5. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
6. Kepala Bagian Kemahasiswaan adalah Kepala Bagian Kemahasiswaan di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
7. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
8. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu
9. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di UNIBI;
10. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah kelengkapan organisasi non struktural sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang berada di bawah Bagian Kemahasiswaan;

11. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah badan kelengkapan organisasi mahasiswa non struktural sebagai pelaksana dan penganggung jawab kegiatan kemahasiswaan di tingkat Program Studi;
12. Musyawarah Besar atau yang selanjutnya disebut dengan MUBES adalah kegiatan yang dilakukan bersama jajaran pada suatu organisasi.

Pasal 2

Landasan atau Aturan Dasar

1. Seluruh Mahasiswa dalam hal menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum di UNIBI harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum UNIBI harus sejalan dengan NKRI dan tidak menjadi organisasi mahasiswa dengan hanya merujuk pada 1 (satu) golongan atau keyakinan tertentu;
3. Komisi Pemilihan Umum UNIBI harus mengikuti Pedoman Organisasi Mahasiswa (Pedoman ORMAWA yang telah disepakati dalam musyawarah besar) dan Pedoman Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

- (1) Pedoman ini dibuat dengan maksud memberikan pengetahuan kepada setiap mahasiswa tentang menjalankan Pemilihan Umum secara benar dan bertanggung jawab serta memenuhi ketentuan Pemilihan Umum;
- (2) Pedoman ini dibuat untuk menjadi landasan setiap mahasiswa dalam menjalankan Pemilihan Umum agar tetap sejalan dengan nilai-nilai UNIBI.
- (3) Memberi arah yang jelas, tepat, dan benar bagi pelaksanaan pemilihan umum Ketua dan Wakil Ketua BEM.
- (4) Melaksanakan Pemilihan Umum yang jujur, bersih, rahasia, dan adil secara demokratis bagi seluruh mahasiswa UNIBI.

BAB II

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 4

Bentuk Komisi Pemilihan Umum

1. Universitas memiliki Komisi Pemilihan Umum perguruan tinggi yang melaksanakan Pemilihan Umum Ketua dan Wakil Ketua BEM;
2. Komisi Pemilihan Umum berdiri secara mandiri;
3. Bentuk Komisi Pemilihan Umum ditetapkan berdasarkan peraturan UNIBI dan disetujui oleh Bagian Kemahasiswaan.

Pasal 5

Kepengurusan Komisi Pemilihan Umum

1. Pengurus KPU UNIBI setidaknya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota;
2. Ketua dan Wakil Ketua KPU dipilih oleh seluruh anggota KPU dan ditetapkan oleh Bagian Kemahasiswaan;
3. Anggota KPU UNIBI dipilih melalui seleksi yang diadakan oleh DPM, dan terikat dalam kontrak setelah menandatangani kontrak kesepemahaman;
4. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPU UNIBI harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - (1) Mahasiswa aktif;
 - (2) Sehat Jasmani dan Rohani;
 - (3) Minimal 1 (satu) periode memiliki pengalaman berorganisasi di UNIBI;
 - (4) Minimal semester 5 (lima) dan maksimal semester 7 (tujuh);
 - (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 untuk Ketua dan Wakil Ketua;
 - (6) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk Anggota;
 - (7) Memiliki integritas, wawasan, dan pemahaman tentang nilai-nilai UNIBI;
 - (8) Tidak sedang menjabat dalam organisasi kemahasiswaan lainnya;

- (9) Tidak sedang menjalani sanksi dari Universitas atau sanksi lain;
- (10) Berkelakuan baik atas dasar rekomendasi Bagian Kemahasiswaan;
- (11) Tidak terlibat dalam organisasi di luar kampus yang sifatnya terlarang.

Pasal 6

Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum

1. Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di UNIBI;
2. Menjalankan KPU sesuai dengan kode etik mahasiswa, pedoman organisasi mahasiswa, dan pedoman KPU UNIBI;
3. KPU harus memiliki struktur organisasi dan program kerja yang diserahkan kepada Universitas melalui Kepala Bagian Kemahasiswaan;
4. Setiap kegiatan KPU harus mendapatkan izin dari Universitas yang disampaikan melalui Kepala Bagian Kemahasiswaan;
5. KPU wajib melaporkan kegiatan dan keuangan pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan dan/atau periode jabatan pengurus kepada Universitas melalui Kepala Bagian Kemahasiswaan;
6. KPU dalam melaksanakan pemilihan umum:
 - (1) Tidak diperkenankan untuk Memihak atau Memberi dukungan pada salah satu atau lebih pasangan calon Ketua dan calon Wakil Ketua BEM;
 - (2) Diwajibkan untuk terlibat aktif dalam pengawasan terhadap pasangan calon Ketua dan calon Wakil Ketua BEM;
 - (3) Diwajibkan terlibat aktif dalam semua acara KPU UNIBI;
 - (4) Anggota KPU UNIBI bersifat independen dalam pelaksanaan pemilu dan menganut asas LUBERJURDIL (langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil);
 - (5) Keanggotaan KPU UNIBI bersifat sukarela dan tidak membawa kepentingan tertentu;
 - (6) Setiap anggota KPU wajib membantu berkoordinasi dengan DPM, BEM, HMPS, serta seluruh UKM untuk mendukung pelaksanaan pemilu, dari persiapan sampai pelantikan;

(7) Kebijakan-kebijakan lain dapat diputuskan oleh sidang KPU bila diperlukan melalui rapat koordinasi.

Pasal 7

Tugas dan Wewenang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) UNIBI mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

1. Melaksanakan amanat yang diberikan oleh Universitas terkait pengawasan dan pelaksanaan Pemilihan Umum di Universitas;
2. KPU UNIBI mengesahkan dan mengumumkan hasil Pemilu;
3. KPU UNIBI menyeleksi bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM sesuai dengan Pedoman Organisasi Mahasiswa;
4. Ketua KPU UNIBI memiliki hak Prerogatif untuk membuat struktur organisasi KPU;
5. KPU UNIBI menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
6. KPU UNIBI mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
7. KPU mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
9. Menetapkan hasil Pemilihan Umum dan mengumumkan calon terpilih BEM;
10. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Umum;
11. Memberikan laporan hasil Pemilihan Umum kepada pihak Universitas dalam hal ini Bagian Kemahasiswaan dan Kealumnian;
12. Ketua KPU UNIBI mempunyai hak untuk mengeluarkan anggota KPU, jika anggota tidak melaksanakan tugas dengan benar dan telah menerima peringatan lisan atau tertulis dari hasil keputusan rapat koordinasi baik anggota ataupun koordinator.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum berada di bawah pengawasan DPM dan merupakan kelengkapan non struktural pada Universitas yang wajib mengikuti dan taat pada segala ketentuan yang berlaku di Universitas.

Pasal 9

Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum Universitas mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Pelaksana kegiatan pemilihan umum;
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia adalah sarana untuk membantu regenerasi kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa.
3. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPU) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM) dengan Masa Kerja sampai dengan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BEM yang baru;
4. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum.

Pasal 10

Tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum

Tanggung jawab KPU terhadap Universitas adalah menyelenggarakan pemilihan umum Ketua dan Wakil Ketua BEM UNIBI.

BAB IV

SANKSI

Pasal 11

Sanksi

1. Sanksi pada pedoman ini mengacu pada sanksi yang berada di dalam Kode Etik Mahasiswa;
2. Sanksi yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila pelanggaran dilakukan oleh KPU secara utuh, maka sanksi yang berlaku berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat oleh Bagian Kemahasiswaan sesuai dengan Pedoman KPU dan atau kebijakan Universitas;
3. Jika ditemukan adanya kecurangan dalam pemilihan umum antara pihak KPU dengan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM maka akan dilakukan pemilihan ulang hingga pengguguran calon Ketua dan Wakil Ketua BEM.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan Peralihan

Pedoman ini berlaku untuk KPU di UNIBI.

Pasal 13

Ketentuan Penutup

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain;
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Pedoman ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran V

Dokumentasi Kegiatan



